



Awig-Awig Tenganan Pegringsingan Sebagai Perisai Yuridis Otonomi Desa Dalam Perlindungan Otentisitas Warisan Budaya Tak Benda

Ni Nyoman Raka Astrini

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Singaraja, Indonesia
nyoman.rakastrini@gmail.com

Abstract

*This study examines the effectiveness of Awig-Awig in the Traditional Village of Tenganan Pegringsingan as an instrument for safeguarding Intangible Cultural Heritage (ICH) amidst globalization and the intensification of tourism, which often lead to commodification and secularization of sacred rituals. The research aims to demonstrate that customary law sovereignty, grounded in the philosophy of *Rwabhineda* and the collective leadership system of *ulu apad*, functions as a juridical shield that preserves cultural authenticity while filling gaps in national regulation. The study employs a socio-legal approach, combining normative analysis of Awig-Awig texts with empirical data obtained through participatory observation and in-depth interviews with customary leaders, academics, and local communities. Findings reveal that preventive mechanisms such as the prohibition of exogamy and strict spatial-temporal regulation of rituals effectively safeguard cultural transmission, while repressive mechanisms through *skala-niskala* customary sanctions and local mythology reinforce community compliance with cultural and ecological preservation norms. The analysis further highlights that customary law possesses stronger moral binding power and faster responsiveness compared to state law, though it carries potential normative conflicts concerning individual rights to marriage and social mobility. The study concludes that Awig-Awig Tenganan represents a dynamic and sovereign community-based model of cultural protection, though its effectiveness cannot be generalized universally. Policy implications suggest the need for selective adaptation of the Awig-Awig model in other communities, integration of cultural conservation values into public policy, and digitization of customary manuscripts to address generational challenges in the global era.*

Keywords: *Awig-Awig Tenganan; Intangible Cultural Heritage; Legal Pluralism; Endogamy; Customary Sanctions; Cultural Protection; Ecotourism; Customary Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai instrumen perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di tengah arus globalisasi dan intensifikasi pariwisata yang berpotensi menimbulkan komersialisasi serta sekularisasi ritual sakral. Tujuan penelitian adalah membuktikan bahwa kedaulatan hukum adat berbasis filosofi *Rwabhineda* dan sistem kepemimpinan kolektif *ulu apad* mampu menjadi perisai yuridis yang menjaga otentisitas budaya sekaligus mengisi kekosongan regulasi nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal* dengan kombinasi analisis normatif terhadap teks *awig-awig* dan data empiris melalui observasi partisipatif serta wawancara mendalam dengan tokoh adat, akademisi, dan masyarakat lokal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme preventif berupa larangan eksogami dan pengaturan ruang-waktu ritual efektif menjaga kemurnian transmisi budaya, sementara mekanisme represif melalui sanksi adat *skala-niskala* dan mitologi lokal memperkuat kepatuhan warga terhadap aturan pelestarian budaya dan ekologi. Analisis juga menegaskan bahwa hukum adat memiliki daya ikat moral dan kecepatan respons lebih tinggi dibandingkan hukum negara, meskipun menyimpan potensi konflik normatif terkait hak individu atas perkawinan dan kebebasan mobilitas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa *Awig-Awig Tenganan* merupakan model perlindungan budaya berbasis komunitas yang dinamis dan berdaulat, namun efektivitasnya tidak dapat digeneralisasi secara mutlak. Implikasi kebijakan yang ditarik adalah perlunya adaptasi selektif model *awig-awig* dalam komunitas lain, integrasi nilai konservasi budaya ke dalam kebijakan publik, serta digitalisasi naskah adat untuk menghadapi tantangan generasi di era global.

Kata Kunci: *Awig-Awig Tenganan*; Warisan Budaya Tak Benda; Pluralisme Hukum; Endogami; Sanksi Adat; Perlindungan Budaya; Ekowisata; Hukum Adat

Pendahuluan

Desa Adat di Bali merepresentasikan ruang normatif yang tidak hanya bertahan sebagai warisan tradisional, tetapi terus berfungsi aktif dalam mengatur kehidupan kolektif masyarakatnya melalui instrumen hukum adat yang disebut *Awig-Awig*. Relasi antara hukum negara (*lex nationalis*) dan hukum adat (*lex loci*) di Bali memperlihatkan konfigurasi pluralisme hukum yang khas, di mana sistem normatif non-negara dipahami sebagai bagian dari realitas hukum yang hidup berdampingan dengan hukum negara (Ardika, 2022; Windia, 2006; Wibawa, 2019).

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah ancaman terhadap otentisitas Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*), atau yang dalam terminologi nasional disebut Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), akibat arus globalisasi dan intensifikasi pariwisata massal yang sering kali memicu komersialisasi dan sekularisasi ritual sakral. Urgensi mengangkat masalah ini didasarkan pada fakta bahwa perlindungan hukum positif negara sering kali bersifat formalistik dan administratif, sehingga gagal menjangkau dimensi spiritual serta konteks ritual yang menjadi inti dari keaslian budaya (Mahendra, 2023).

Fenomena distorsi budaya telah lama terjadi di Bali, misalnya pada transformasi ritual *Sanghyang Dedari* menjadi tari Kecak yang bersifat sekuler demi kepentingan panggung pariwisata (Chen & Friedmann, 2025). Tanpa adanya perisai yuridis yang kuat di tingkat lokal, ritual sakral berisiko kehilangan makna aslinya dan tereduksi menjadi sekadar komoditas pertunjukan (Ghalih & Dewayani, 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana otonomi desa adat melalui *Awig-Awig* mampu menjadi pagar pelindung bagi kesucian WBTB.

Posisi penelitian ini berada di tengah perdebatan mengenai efektivitas perlindungan kekayaan intelektual komunal. Kajian-kajian sebelumnya mengenai Tenganan Pegringsingan telah banyak mengeksplorasi dimensi ekolinguistik dalam teks *Awig-Awig Umiyati* (2016); Astara et al., (2023) konservasi hutan ulayat Abhiseka (2025), serta dinamika identitas masyarakat Bali Aga dalam arus pariwisata (Suyadnya et al., 2025). Namun, masih terdapat kekosongan literatur yang secara khusus membedah *Awig-Awig Tenganan* sebagai perisai yuridis yang bekerja secara preventif dan represif dalam menjaga otentisitas ritual.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada penekanan karakter endogamik dan restriktif *Awig-Awig* Tenganan sebagai model perlindungan budaya substantif yang lebih responsif dibandingkan pendekatan Undang-Undang Hak Cipta yang cenderung individualistik (Suwitra et al., 2025; Windia et al., 2021). Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa superioritas hukum adat tidak selalu bebas dari problematika. Mekanisme endogami dan eksklusivitas keanggotaan desa, meskipun berfungsi sebagai instrumen proteksi budaya, berpotensi menimbulkan benturan dengan prinsip hak asasi manusia universal, khususnya terkait kebebasan memilih pasangan hidup dan hak atas mobilitas sosial.

Misalnya, larangan eksogami di Tenganan pernah menimbulkan kasus warga yang memilih menikah dengan pasangan dari luar desa, sehingga kehilangan hak keanggotaan adat dan akses terhadap tanah ulayat. Situasi ini menimbulkan dilema antara perlindungan budaya komunal dan penghormatan terhadap hak individu. Refleksi kritis terhadap potensi konflik normatif ini diperlukan agar analisis tidak semata-mata bersifat normatif-justifikatif, melainkan juga membuka ruang diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan budaya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kedaulatan hukum adat Desa Tenganan, yang didasarkan pada filosofi *Rwabhineda* (keseimbangan dua kekuatan alam), memberikan kontribusi keilmuan penting bagi pengembangan kebijakan pluralisme hukum di Indonesia. Kontribusi ini relevan untuk menunjukkan bahwa otonomi asli desa adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan mekanisme *living law* yang mampu mengisi kekosongan perlindungan hukum nasional terhadap ekspresi budaya tradisional (Ehrlich, 1936; Windia, 2020). Melalui pemahaman terhadap sistem kepemimpinan *ulu apad* dan struktur senioritas di Tenganan, penelitian ini menguraikan bagaimana otonomi adat membangun zona perlindungan normatif yang menutup celah bagi komersialisasi ritual sakral (Maheni, 2020; Senastri et al., 2025).

Peneliti membahas masalah ini dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum untuk menelaah interaksi antara norma adat dan kebijakan pariwisata. Penulis menguraikan struktur yuridis *Awig-Awig* Tenganan, diikuti dengan analisis terhadap mekanisme preventif seperti larangan eksogami (perkawinan ke luar desa) dan pengaturan spasial-temporal ritual yang ketat (Nursanti, 2020; Sudarma, 2020). Selanjutnya, peneliti membahas mekanisme represif melalui sanksi adat yang bersifat restoratif untuk memulihkan harmoni kosmologis (Ardika, 2022). Keseluruhan pembahasan dipadukan dalam kerangka metodologi penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas *Awig-Awig* sebagai instrumen perlindungan otonom yang mandiri dari intervensi administratif negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang menggabungkan analisis normatif-doktrinal dengan data empiris kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai operasionalisasi hukum adat di Desa Tenganan Pegringsingan. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah teks *Awig-Awig* dan literatur hukum terkait, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara guna memahami praktik aktual perlindungan budaya. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa naskah tertulis *Awig-Awig* dan literatur hukum yang relevan. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, melibatkan *Kelian Desa*, tokoh adat dalam struktur *ulu apad*, *teruna* dan *daha*, dan akademisi lokal, dengan jumlah keseluruhan 12 orang. Penelitian lapangan berlangsung selama tiga bulan (Mei-Juli 2025) dengan intensitas kunjungan mingguan.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang dibantu pedoman wawancara terstruktur, catatan lapangan, serta dokumentasi foto dan arsip desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas ritual, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pengrajin, serta studi dokumentasi terhadap arsip hukum adat desa. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-hermeneutik dengan tahapan reduksi data, penyajian sistematis dalam matriks tematik, interpretasi makna filosofis aturan adat berdasarkan konteks sosial dan kosmologis, serta penarikan kesimpulan mengenai efektivitas *Awig-Awig* sebagai instrumen perlindungan budaya dalam kerangka pluralisme hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Fondasi Filosofis *Rwabhineda* dan Struktur Yuridis Kolektif Ulu Apad

Desa Adat Tenganan Pegringsingan mempertahankan fondasi filosofis yang secara fundamental berbeda dari desa adat pada umumnya di Bali yang didasarkan pada konsep *Kahyangan Tiga* hasil pengaruh Majapahit. Tenganan teguh memegang prinsip *Rwabhineda* yang berasal dari era Bali Kuno atau Bali Aga (Maheni, 2020). Filosofi ini memandang alam semesta sebagai keseimbangan antara dua kutub kekuatan yang saling melengkapi, seperti positif-negatif dan gunung-laut. Dalam dimensi yuridis, prinsip tersebut terwujud pada tata ruang desa yang linear mengikuti poros *Kaja-Kelod* (Gunung-Laut), di mana poros ini menentukan stratifikasi sakralitas wilayah (Maysuranti & Susilowati, 2018; Maysuranti, 2024).

Struktur kepemimpinan di Tenganan menggunakan sistem *Ulu Apad* yang bersifat kolektif-kolegial dan didasarkan pada urutan pernikahan serta senioritas. Kepemimpinan dijalankan oleh enam orang *Kelian Desa* yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan *awig-awig*. Temuan lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa sistem kolektif ini bukan hanya simbol tradisi, melainkan mekanisme kontrol sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengaturan ritual dan distribusi kewajiban komunal.

Analisis ekolinguistik kritis terkait teks *Awig-Awig* memperlihatkan penggunaan modalitas *wenang* (diizinkan/memiliki wewenang) dan *kawasa* (dikuasai/berhak) yang mencerminkan struktur kekuasaan adat atas tindakan individu (Umiyati, 2016; Astara et al., 2023). Melalui kerangka teori kekuasaan yakni bahwa kekuasaan tidak semata-mata represif, melainkan juga produktif dalam membentuk subjek sosial yang tunduk pada norma kolektif (Foucault, 2019). Dengan demikian, kontrol adat atas aktivitas ekonomi dan pariwisata dapat dipahami sebagai bentuk *governmentality* yang menjaga keberlanjutan ekosistem spiritual (*parhyangan*), sosial (*pawongan*), dan alam (*palemahan*) yang terbingkai dalam konsep *Tri Hita Karana* (Narti, 2024).

Selain itu, hasil observasi partisipatif terhadap ritual desa menunjukkan bahwa pengaturan ruang dan waktu ritual tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap penetrasi komersialisasi. Misalnya, pembatasan akses wisatawan pada area tertentu selama upacara sakral menjadi bukti konkret bagaimana *awig-awig* bekerja secara operasional. Legitimasi kekuatan yuridis *awig-awig* Tenganan juga diperkuat oleh sejarah asal-usul masyarakatnya. Penamaan Tenganan yang berasal dari kata *Nge-Te-Ngahang* (pindah ke pedalaman) merujuk pada migrasi warga Bedulu, Gianyar (*wong peneges*) demi keamanan, yang kemudian membentuk komunitas dengan hukum otonom yang sangat protektif.

Legitimasi sejarah ini, yang didukung data arkeologis Prasasti Tugu (1040 Masehi), memberikan dasar kuat bagi klaim superioritas kekuasaan adat terhadap intervensi luar. Berdasarkan integrasi antara filosofi kosmologis *Rwabhineda* dan struktur yuridis kolektif *Ulu Apad*, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan budaya di Tenganan tidak hanya berbasis pada teks hukum adat, tetapi juga pada praktik sosial yang teramati langsung di lapangan. Distingsi yang jelas antara hasil observasi empiris dan sintesis literatur memperkuat transparansi analisis, sekaligus menegaskan kontribusi penting penelitian ini dalam diskursus pluralisme hukum dan perlindungan warisan budaya tak benda.

2. Mekanisme Preventif: Endogami dan Pengaturan Ruang-Waktu Ritual Sakral

Upaya melindungi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) melalui *Awig-Awig* Tenganan beroperasi sebagai mekanisme pencegahan yang ketat dengan mengontrol subjek dan konteks ritual.

a. Endogami Sebagai Strategi *Gatekeeping* Budaya

Ketentuan endogami (larangan menikah ke luar komunitas) merupakan pilar utama dalam menjaga kemurnian transmisi budaya. Pernikahan eksogami mengakibatkan hilangnya status keanggotaan *krama* desa adat, yang secara otomatis mencabut hak seseorang untuk berpartisipasi dalam ritual sakral desa (Ardika, 2022; Nursanti, 2020). Mekanisme ini berfungsi sebagai strategi *gatekeeping* guna memastikan bahwa pengetahuan esoteris mengenai ritual, seperti teknik pembuatan kain ikat ganda *Gringsing*, tetap berada dalam yurisdiksi komunitas yang terikat secara spiritual (Ghalih & Dewayani, 2025; Sudarma, 2020). Strategi ini sejalan dengan prinsip *community-based safeguarding* UNESCO yang menekankan komunitas sebagai subjek utama pelestarian (UNESCO, 2003; Ghalih & Dewayani, 2025).

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa ketentuan endogami tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang signifikan. Larangan menikah ke luar desa sering kali dipersepsikan sebagai pembatasan hak individu atas perkawinan dan mobilitas sosial. Generasi muda menghadapi dilema antara mempertahankan status adat dan memenuhi aspirasi pribadi dalam memilih pasangan. Situasi ini menimbulkan ketegangan normatif antara perlindungan budaya komunal dan prinsip hak asasi manusia universal. Dengan demikian, endogami di Tenganan dapat dipahami sebagai strategi proteksi budaya yang efektif, tetapi sekaligus menyimpan potensi konflik normatif yang perlu dikaji secara kritis dalam kerangka pluralisme hukum.

b. Pengaturan Kalender Ritual dan Spasialitas Sakral

Selain mekanisme endogami, *awig-awig* juga membatasi ekspresi budaya pada dimensi waktu dan ruang yang spesifik. Ritual besar seperti *Usaba Sambah* atau perang pandan (*Mekare-kare*) hanya diperbolehkan pada waktu tertentu sesuai kalender adat dan bertempat di ruang publik desa yang dianggap suci (Subamia et al., 2021; Ghalih & Dewayani, 2025). Hasil observasi partisipatif menunjukkan bahwa pembatasan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diterapkan secara konkret. Misalnya, pada pelaksanaan *Usaba Sambah*, wisatawan hanya diperbolehkan menyaksikan prosesi dari jarak tertentu dan dilarang memasuki area inti ritual.

Pembatasan akses ini menjadi bukti empiris efektivitas norma adat dalam mencegah ritual dimodifikasi menjadi pertunjukan komersial yang fleksibel mengikuti keinginan wisatawan. Dengan memposisikan ritual sebagai *yadnya* (persembahan tulus), *Awig-Awig* membangun batas normatif yang tegas antara fungsi religius dan fungsi hiburan (Atmaja, 2002). Hal ini kontras dengan praktik di wilayah lain di Bali, di mana ritual sakral sering kali

disekularisasi demi kepentingan panggung pariwisata (Chen & Friedmann, 2025). Dengan demikian, mekanisme preventif melalui endogami dan pengaturan ruang-waktu ritual sakral menunjukkan efektivitas *awig-awig* Tenganan dalam menjaga otentisitas WBTB. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan budaya tidak hanya berlangsung pada level normatif-literatur, tetapi juga teramati secara empiris di lapangan, sehingga memperkuat kontribusi penelitian dalam diskursus pluralisme hukum dan perlindungan warisan budaya tak benda.

3. Mekanisme Represif: Sanksi Adat *Skala-Niskala* dan Perlindungan Ekologi

Dimensi represif *awig-awig* Tenganan memberikan daya paksa yang kuat melalui kombinasi sanksi nyata (*skala*) dan sanksi metafisik (*niskala*).

a. Sanksi *Kasepehan* dan Isolasi Sosial-Spiritual

Sanksi terberat dalam *Awig-Awig* Tenganan adalah *kasepehan* atau pengucilan dari struktur desa adat. Seseorang yang terkena sanksi ini tidak hanya kehilangan hak suara dalam musyawarah (*paruman*), tetapi juga dilarang melakukan persembahyangan di pura-pura sakral desa (Nursanti, 2020). Dalam masyarakat Bali Aga yang sangat komunal, hilangnya pengakuan identitas spiritual ini jauh lebih menakutkan dibandingkan sanksi denda materiil atau hukuman penjara negara (Ardika, 2022; Abhiseka, 2025). Efektivitas sanksi ini menjamin ketaatan warga terhadap aturan pelestarian aset budaya.

Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa sanksi *kasepehan* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi juga menyimpan potensi penyalahgunaan kewenangan adat. Wawancara dengan beberapa informan mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa sanksi pengucilan dapat digunakan secara selektif untuk memperkuat posisi kelompok tertentu dalam struktur *ulu apad*. Oleh karena itu, sanksi adat perlu dipahami dalam kerangka teori *legal culture*, di mana kepatuhan hukum tidak hanya lahir dari ancaman sanksi, tetapi juga dari legitimasi sosial yang dibangun melalui konsensus komunitas. Dengan perspektif ini, *kasepehan* dapat dilihat sebagai instrumen simbolik yang menegaskan kekuasaan adat, sekaligus menuntut pengawasan agar tidak menjadi alat dominasi yang berlebihan.

b. Mitologi *Lelipi Selaan Bukit* dan Konservasi Hutan Ulayat

Perlindungan WBTB di Tenganan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan. *Awig-Awig* secara eksplisit melarang penebangan pohon-pohon tertentu tanpa izin *Kelian Desa*, seperti pohon nangka, tehep, tingkih, pangi, cempaka, durian, dan jaka. Unsur represif diperkuat oleh mitos *Lelipi Selaan Bukit* (ular penjaga bukit) yang diyakini akan memberikan hukuman gaib bagi pelanggar (Abhiseka, 2025). Sanksi *niskala* ini terbukti efektif menjaga kestabilan luas hutan ulayat yang mencapai 583,035 hektar (66,41% dari total wilayah), yang pada gilirannya menyediakan material alam yang dibutuhkan untuk ritual dan seni kriya tradisional (Maysuranti & Susilowati, 2018; Subamia et al., 2021).

Diskusi mengenai mitologi *Lelipi Selaan Bukit* perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem legitimasi normatif, bukan sebagai fakta hukum literal. Dalam perspektif antropologi hukum, mitos berfungsi sebagai *symbolic power* yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Dengan demikian, keberadaan mitologi tidak sekadar cerita tradisional, melainkan instrumen simbolik yang meneguhkan otoritas adat dalam menjaga ekologi desa. Analisis ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan di Tenganan tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada kekuatan simbolik yang membentuk kesadaran kolektif warga. Dengan integrasi antara sanksi *skala-niskala* dan legitimasi simbolik melalui mitologi, *Awig-Awig* Tenganan menunjukkan efektivitas mekanisme represif dalam menjaga keberlanjutan budaya dan ekologi. Namun, analisis kritis terhadap

potensi penyalahgunaan kewenangan adat menegaskan perlunya keseimbangan antara kekuatan simbolik dan prinsip keadilan sosial, sehingga sistem hukum adat tetap relevan dalam kerangka pluralisme hukum kontemporer.

Table 1. Struktur Wilayah dan Fungsi Kultural Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Kategori Lahan	Luas (Hektar)	Persentase (%)	Implikasi Yuridis-Budaya
Hutan Ulayat	583,035	66,41%	Zona konservasi material ritual & sanksi <i>niskala</i>
Sawah & Pertanian	129,200	14,73%	Basis ekonomi komunal & <i>yadnya</i> pertanian
Pemukiman	25,000	2,85%	Ruang interaksi <i>krama</i> & panggung ritual linear
Fasilitas & Kuburan	140,000	16,01%	Area upacara kematian <i>Pitra Yadnya</i>
Total Wilayah	877,235	100%	Yurisdiksi Otonom <i>Awig-Awig</i>

Sumber: Putu Yudiana (Kelian Adat Tenganan) 2025 dan diolah dari data Maysuranti & Susilowati (2018); Subamia et al., (2021)

4. Dinamika Pluralisme Hukum dalam Menghadapi Tekanan Global

Interaksi antara *Awig-Awig* Tenganan dengan kebijakan nasional dan global menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi otonomi desa.

a. Paradoks Ekowisata Partisipatif

Transformasi Tenganan menjadi desa *ecotourism* sejak 2001 melalui jaringan JED membawa perubahan paradigma ekonomi dari pertanian murni ke arah jasa lingkungan dan budaya (Arida et al., 2014; Suyadnya et al., 2025). Meskipun pariwisata meningkatkan kesejahteraan, hal tersebut juga membawa risiko komodifikasi ritual. Untuk mengatasi dilema ini, Tenganan menerapkan model keterbukaan yang terjaga (*guarded openness*), yaitu strategi konseptual di mana keterlibatan wisatawan dibatasi hanya sebagai saksi, sementara ritual tetap berjalan sesuai pakem asli (Ghalih & Dewayani, 2025). Konsep *guarded openness* dapat dipahami sebagai bentuk *cultural filtering*, yakni mekanisme selektif yang memungkinkan interaksi dengan dunia luar tanpa mengorbankan otentisitas budaya. Dengan demikian, kedaulatan adat mampu mengarahkan pariwisata sebagai platform narasi budaya, bukan sekadar komoditas pasar (Ghalih & Dewayani, 2025; Suyadnya et al., 2025).

b. Sinkronisasi Dengan Regulasi Nasional

Kedudukan desa adat dalam sistem hukum nasional sering kali terjepit antara pengakuan konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan birokratisasi melalui UU Desa No. 6/2014 (Windia et al., 2021; Yanti et al., 2025). Dalam konteks WBTB, hukum nasional seperti UU Cagar Budaya dan UU Hak Cipta cenderung melindungi aspek fisik atau individu, sementara *awig-awig* memberikan perlindungan komunal-spiritual yang lebih komprehensif (Suwitra et al., 2025; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Analisis terhadap *vacuum of law* menunjukkan adanya kesenjangan yuridis yang sistematis. Norma dalam UU Hak Cipta menekankan perlindungan karya individual, sedangkan UU Cagar Budaya lebih berorientasi pada objek fisik. Sebaliknya, *awig-awig* Tenganan menekankan perlindungan terhadap ekspresi budaya komunal yang bersifat spiritual dan ritualistik. Perbandingan eksplisit ini memperlihatkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi hak ulayat dan kekayaan intelektual

komunal. Dalam kerangka teori *legal culture*, *awig-awig* berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengisi kekosongan tersebut dengan legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, keberadaan *awig-awig* Tenganan dapat dipahami sebagai bentuk *symbolic power* yang meneguhkan otoritas adat sekaligus melengkapi kelemahan regulasi nasional (Ardika, 2022; Senastri et al., 2025).

5. Analisis Efektivitas: Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Negara

Perbandingan efektivitas menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya ikat moral dan kecepatan respons yang relatif lebih tinggi dibandingkan hukum negara dalam konteks perlindungan budaya sakral. Hal ini terbukti dari keberhasilan penanganan berbagai isu sosial di Bali melalui pendekatan pluralisme hukum. Misalnya, dalam penanganan wabah rabies di Bali, penggunaan *perarem* (peraturan adat tambahan) terbukti lebih efektif dalam mendisiplinkan warga dibandingkan program formal pemerintah (Paradissa & Pratama, 2024; Paradissa et al., 2023).

Hal yang sama berlaku pada perlindungan WBTB, rasa takut terhadap kutukan leluhur atau pengucilan sosial di Tenganan menciptakan tingkat kepatuhan yang tidak bisa dicapai oleh ancaman pidana administratif negara (Windia et al., 2021). Namun demikian, efektivitas hukum adat tidak dapat digeneralisasi secara mutlak. Hasil wawancara dengan generasi muda menunjukkan adanya kecenderungan keterbukaan terhadap pengaruh globalisasi dan mobilitas sosial, yang berpotensi melemahkan daya ikat norma adat dalam komunitas yang semakin heterogen. Dalam konteks masyarakat homogen seperti Tenganan, hukum adat memang lebih efektif karena norma sosial dan spiritual terinternalisasi secara kuat.

Akan tetapi, ketika terjadi pergeseran generasi atau interaksi intensif dengan dunia luar, efektivitas hukum adat menghadapi tantangan berupa resistensi individu terhadap aturan yang dianggap membatasi kebebasan personal. Oleh karena itu, analisis efektivitas perlu diimbangi dengan pembahasan batasan, sehingga tidak menimbulkan kesan simplifikasi bahwa hukum adat selalu lebih unggul dibandingkan hukum negara. Ke depan, model otonomi Tenganan tetap memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan publik yang lebih pluralistik di Indonesia.

Penguatan kelembagaan adat melalui digitalisasi naskah *awig-awig* dan integrasi nilai konservasi ke dalam kurikulum pendidikan lokal menjadi langkah krusial untuk menghadapi pergeseran generasi di era digital (Darmawan & Sancaya, 2024; Tirtawati et al., 2019). Sinergi antara kedaulatan lokal dan dukungan formal negara akan memastikan bahwa Warisan Budaya Tak Benda tidak hanya bertahan sebagai memori, tetapi tetap hidup sebagai identitas yang berdaulat.

Kesimpulan

Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan perisai yuridis otonom yang secara efektif menjamin otentisitas Warisan Budaya Tak Benda melalui mekanisme internal yang integratif dan holistik. Keefektifan instrumen ini bersumber dari karakter aslinya yang bersifat eksklusif, restriktif, dan didukung oleh legitimasi spiritual yang mendalam serta kepemimpinan kolektif sistem *ulu apad*. Mekanisme preventif melalui endogami dan pengaturan ruang-waktu ritual terbukti mampu menyaring pengaruh globalisasi dan tekanan komersialisasi pariwisata massal. Sementara itu, dimensi represif melalui sanksi *skala-niskala* memberikan daya paksa yang kuat bagi *krama* desa untuk menjaga integritas budaya dan ekologi. Dalam kerangka pluralisme hukum, *Awig-Awig*

Tenganan mengisi celah yang tidak terjangkau oleh regulasi nasional, menjadikannya model pelestarian budaya berbasis komunitas yang dinamis dan berdaulat. Namun demikian, penelitian ini memiliki batasan yang perlu dicatat. Efektivitas hukum adat yang ditunjukkan dalam konteks masyarakat homogen seperti Tenganan tidak dapat digeneralisasi secara mutlak, terutama ketika dihadapkan pada mobilitas sosial dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap pengaruh globalisasi. Mekanisme endogami, meskipun berfungsi sebagai strategi proteksi budaya, berpotensi menimbulkan dilema normatif terkait hak individu atas perkawinan dan kebebasan mobilitas. Demikian pula, sanksi adat yang bersifat sosial-spiritual dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif, tetapi sekaligus menyimpan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan prinsip keadilan. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlunya model *awig-awig* Tenganan direplikasi atau diadaptasi secara selektif dalam komunitas lain dengan memperhatikan konteks sosial dan prinsip hak konstitusional warga negara. Integrasi nilai konservasi budaya ke dalam kebijakan publik, digitalisasi naskah adat, serta penguatan pendidikan lokal dapat menjadi strategi konkret untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya. Sinergi antara kedaulatan lokal dan dukungan formal negara akan memastikan bahwa Warisan Budaya Tak Benda tidak hanya bertahan sebagai memori kolektif, tetapi tetap hidup sebagai identitas yang berdaulat dan relevan dalam menghadapi dinamika global.

Daftar Pustaka

- Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., Ramadhan, F., Wiryanthi, N. P. E. M., & Rusmana, I. P. E. (2025). Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Eksistensi Kearifan Lokal*, 4(2), 9102-9108
- Ardika, I. W. (2022). Pluralisme Hukum Dan Eksistensi Desa Adat Di Bali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-62.
- Arida, I. N. S., Arismayanti, N. K., & Sunarta, I. N. (2014). Model Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 14(2), 1-10.
- Astara, I. W. W., Suwitra, I. M., & Wijaya, I. K. K. A. (2023). Lexicon Distinctiveness Used In 'Awig-Awig' Text In Tenganan Village Bali: An Ecolinguistics Study. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 1065-1075.
- Atmaja, I. K. Y. (2002). *Ekowisata Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Teluk Pataka.
- Bendix, R. F. (2009). Heritage Between Economy And Politics. *International Journal of Heritage Studies*, 15(2-3), 253-269.
- Chen, J., & Friedmann, D. (2025). Protecting Sacred Art And Identity: From Intellectual Property To Traditional Cultural Expressions. *Harvard International Law Journal*.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Foucault, M. (2019). *Power: The Essential Works Of Michel Foucault 1954-1984*. Penguin UK.
- Ghalih, M., & Dewayani, E. K. U. (2025). Ritual, Sacredness, And Sustainability: A Thematic Exploration Of Eco-Cultural Tourism In Tenganan Pegringsingan, Bali. *Advances in Tourism Studies*, 3(2), 62-71.
- Hafstein, V. T. (2018). *Making Intangible Heritage: El Condor Pasa and UNESCO*. Bloomington: Indiana University Press.

- Mahendra, I. K. (2023). Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 210-226.
- Maheni, P. D. S., Bandiyah, B., & Jayanthi, A. S. M. (2020). *Strategi Eksistensi Kepemimpinan Adat Ulu Apad Desa Tenganan Pegringsingan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Maysuranti, P. (2024). *Pola Pemukiman Berkelanjutan Di Desa Adat Bali Aga*. Bandung: Pustaka Budaya.
- Maysuranti, P., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 170-178.
- Narti, N. (2024). Nilai Ekosofi Dalam Awig-Awig Desa Adat Di Bali: Tinjauan Palemahan Dan Pawongan. *Jurnal Kajian Budaya Lokal*, 6(1), 12-25.
- Nursanti, N. N. P., Wilodati, W., & Komariah, S. (2020). *The Tradition of the Original Tenganan People in Preserving Endogamy Marriage*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Paradissa, L. V., & Pratama, R. A. (2024). Pendekatan Legal Pluralism Dalam Upaya Penanggulangan Rabies Di Bali. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13-20.
- Paradissa, L. V., Lestari, S. I., & Febrianty, Y. (2023). Legal Protection Of Rabies Victims In Bali, Which Resulted In The Death Of Toddler From A Legal Sociology Perspective. *International Journal of Social Service and Research*, 3(12), 3018-3025.
- Prihadi, A., et al. (2024). Revitalisasi Institusi Awig-Awig Dalam Menjaga Keseimbangan Sosio-Ekologis Di Pesisir Bali. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 11(3), 88-102.
- Putra, I. K. D., et al. (2019). Hukum Adat Sebagai Benteng Pertahanan Otentisitas Tari Sakral di Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 8(3), 150-170.
- Senastri, N. M. J., et al. (2025). Cultural Tourism In Bali: Legal And Public Policy Challenges For Customary Communities. *Journal Of Law and Cultural Tourism*, 4(1), 22-38.
- Subamia, I. N., Wijaya, I. P. G. S. D., & Putra, I. M. A. D. M. (2021). Pandan War As Potential Local Wisdom In Eco-Tourism Development In The Tenganan Pegringsingan Traditional Village. *Proceedings of the 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, 202-206.
- Sudarma, I. P., & Wisuda, P. P. T. (2020). Sanksi Adat Pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 9(1), 14-32.
- Sumardika, I. N., Wijaya, I. K. K. A., & Senastri, N. M. J. (2024). Notarial Deed On Transfer Of Rights Potential Conflict. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(3), 1538-1541.
- Sutarja, D. M., Suwitra, I. M., & Bagiaarta, I. P. (2019). Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 3(1), 10-15.
- Suwitra, I. M., et al. (2017). Model Management Of Agrarian Resources Based On Tourism Villages And Local Legal Wisdom. *Journal of Legal Dynamics*, 17(2), 115-128.
- Suwitra, I. M., et al. (2025). Good Faith As A Basis For Claims Of Control In The Settlement Of Disputes Over Traditional Land Rights In Bali. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(3), e04400.
- Suyadnya, I. W., Prianti, D. D., Kanto, S., & Putra, I. N. D. (2025). The Local Dynamics Of Global Ecotourism Trend In The Old Balinese Village, Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 1-17.

- Tirtawati, N. M., et al. (2019). Partisipasi Generasi Muda Dalam Ngayah Dan Pengelolaan Desa Adat Di Era Profesionalisme. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 45-58.
- Umiyati, M. (2016). The Existence Of Natural Lexicons In 'Awig-Awig'Tenganan Pegringsingan Bali: An Ecolinguistic Approach. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 191-216.
- Wibawa, I. P. S. (2019). Legal Pluralism In Subak Regulation In Bali. *International Journal of Applied Science and Sustainable Development*, 1(2), 45-55
- Wibawa, I. P. S., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 257-265.
- Windia, W. P. & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Windia, W. P. (2020). *Hukum Adat Bali: Dinamika Dan Transformasinya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, W. P., et al. (2021). Interaksi Kekuasaan Adat Dan Negara Dalam Perspektif Masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 519-536.
- Yanti, A. I. E. K., Dewi, A. A. I. A. A., Darmadi, A. N. O. Y., Pramana, I. G. P., & Utami, P. D. Y. (2025). Dualisme Desa Di Bali Sinergitas Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(2), 37-48.